



# LAPORAN EVALUASI INTERNAL BENTURAN KEPENTINGAN SEMESTER I

**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan Semester I Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat selesai dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaksanaan amanat regulasi terkait pencegahan serta penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya pada Dinas Pertanian dan Perkebunan. Isi laporan memuat gambaran mengenai evaluasi jenis benturan kepentingan, detail permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, faktor penyebab, serta langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan selama periode Januari sampai dengan Juli Tahun 2025.

Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan dapat menjadi pedoman sekaligus ukuran dalam menyelaraskan dan menyeimbangkan pelaksanaan tugas, mencegah potensi benturan kepentingan, serta meningkatkan efektivitas penanganannya di masa yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan bagi peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan.

Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah



Defrancisco Dasilva Tavares, S.P., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 197205021999031008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
BAB II. IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN .....	4
BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA SEMESTER I TAHUN 2025 .....	9
BAB IV. PENUTUP .....	11

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berupaya melakukan reformasi diri dalam menata birokrasi menuju ke arah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean governance*). Berpegang pada prinsip nilai-nilai budaya organisasi BerAkhlaq yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. Dinas Pertanian dan Perkebunan berupaya menuju reformasi birokrasi sehingga dapat menjalankan proses bisnis yang baik dan *akuntabel*.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berinteraksi dengan banyak pihak baik *stakeholders* internal maupun eksternal. Interaksi ini memungkinkan terjadi benturan kepentingan dalam diri seorang pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas fungsinya. Pertimbangan pribadi tersebut dapat disebabkan karena kepentingan pribadi, hubungan afiliasi, gratifikasi, kelemahan sistem organisasi atau perangkapan jabatan yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nilai profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orsinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara. Benturan kepentingan sering dimaknai dengan konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Kurangnya pemahaman terhadap benturan kepentingan membuat penafsiran yang beragam bahkan negatif terhadap penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan terhadap potensi adanya benturan kepentingan pada unit organisasi maupun pejabat/pegawai di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Benturan kepentingan yang terkelola akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan didasari pada hubungan interaksi yang baik di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah maupun dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan lainnya. Guna mendapatkan umpan balik dalam rangka perbaikan penanganan kebijakan benturan kepentingan di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dilakukan evaluasi internal secara berkala.

## **1.2 DASAR HUKUM**

Penanganan benturan kepentingan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan ini merupakan turunan dari beberapa regulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat sebelumnya. Dasar hukum disusunnya laporan evaluasi internal penanganan benturan kepentingan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

## **1.3 TUJUAN**

Tujuan disusunnya laporan evaluasi internal penanganan benturan kepentingan ini adalah:

1. Menciptakan budaya kerja yang kondusif, yang dapat cepat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien;
2. Menegakkan integritas kinerja Pegawai;
3. Mendapatkan umpan balik terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;

4. Laporan terhadap kinerja penanganan benturan kepentingan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
5. Pedoman perbaikan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;

#### **1.4 TINDAK LANJUT EVALUASI INTERNAL SEMESTER II TAHUN 2024.**

Berdasarkan hasil evaluasi internal Semester II Tahun 2024, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di seluruh unit kerja. Dari hasil evaluasi tersebut tidak ditemukan adanya benturan kepentingan baik dari sisi sumber maupun detail potensi benturan pada setiap unit kerja.

Meskipun demikian, upaya pencegahan tetap menjadi prioritas agar potensi benturan kepentingan tidak muncul di kemudian hari. Sehubungan dengan hal tersebut, tindak lanjut yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Penguatan sosialisasi dan internalisasi regulasi terkait penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai.
2. Peninjauan dan pembaruan standar operasional prosedur (SOP) di bidang pertanian dan perkebunan agar sesuai dengan prinsip integritas dan akuntabilitas.
3. Penerapan pakta integritas pada kegiatan yang memiliki potensi rawan benturan kepentingan, terutama dalam pengadaan barang/jasa, pengelolaan aset, dan layanan publik.
4. Monitoring dan evaluasi berkala oleh pimpinan unit kerja untuk memastikan upaya pencegahan berjalan efektif.
5. Peningkatan kesadaran pegawai melalui pembinaan, apel, maupun rapat koordinasi agar tercipta budaya kerja yang bebas dari konflik kepentingan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan seluruh kegiatan dan program pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dapat terlaksana secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta terhindar dari benturan kepentingan.

## BAB II

### IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Melaksanakan amanat Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mendukung dan sejalan dengan peraturan dimaksud, sebagai berikut:

#### 2.1 IDENTIFIKASI

Implementasi yang sudah kami laksanakan adalah dengan sosialisasi secara langsung, identifikasi dan pencegahannya. Berikut data implementasi identifikasi benturan kepentingan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah:

SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN	DETAIL POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN	PENCEGAHAN
Penerimaan Gratifikasi atau Hadiah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima sejumlah uang, potongan harga, komisi, maupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa.</li> <li>• Menerima uang ataupun barang sebagai bentuk imbalan atas pemberian layanan publik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penandatanganan Pakta Integritas.</li> <li>• Penggunaan sistem elektronik untuk pengadaan barang/jasa.</li> <li>• Penyediaan kanal pengaduan masyarakat.</li> </ul>
Hubungan Afiliasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan perlakuan khusus atau kesempatan istimewa kepada calon penyedia barang/jasa yang memiliki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan standar seleksi dan evaluasi yang objektif.</li> <li>• Pengawasan internal oleh atasan langsung.</li> </ul>

	<p>keterkaitan hubungan keluarga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan keputusan dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain yang memiliki ikatan afiliasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan sistem elektronik untuk pengadaan barang/jasa.</li> </ul>
Kelemahan Sistem Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme pengawasan tidak dilaksanakan sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan penerapan SOP serta standar pelayanan.</li> <li>• Penguatan fungsi pengawasan internal.</li> </ul>
Perangkapan Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memegang jabatan ganda pada unit kerja yang terkait, sejenis maupun berbeda, yang dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan antarjabatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan pegawai sesuai kompetensi.</li> <li>• Menghindari penugasan ganda pada jabatan yang saling terkait.</li> <li>• Evaluasi struktur organisasi secara berkala.</li> </ul>
Kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan informasi rahasia jabatan/pemerintah untuk kepentingan pribadi/golongan;</li> <li>• Penggunaan aset daerah oleh pribadi atau golongan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan Kode Etik ASN.</li> <li>• Pengawasan dan audit internal secara rutin.</li> <li>• Pengaturan penggunaan aset daerah melalui regulasi yang jelas.</li> </ul>

## 2.2 PENCEGAHAN

DETAIL POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN	PENCEGAHAN	PENCEGAHAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima sejumlah uang, potongan harga, komisi, maupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa.</li> <li>• Menerima uang ataupun barang sebagai bentuk imbalan atas pemberian layanan publik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penandatanganan Pakta Integritas.</li> <li>• Penggunaan sistem elektronik untuk pengadaan barang/jasa.</li> <li>• Penyediaan kanal pengaduan masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah menandatangani Pakta Integritas.</li> <li>• Proses pengadaan barang/jasa dilakukan melalui LPSE dan aplikasi SiRUP.</li> <li>• Kanal pengaduan disediakan melalui layanan pengaduan internal dinas.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan perlakuan khusus atau kesempatan istimewa kepada calon penyedia barang/jasa yang memiliki keterkaitan hubungan keluarga.</li> </ul> <p>Penetapan keputusan dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain yang memiliki ikatan afiliasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan standar seleksi dan evaluasi yang objektif.</li> <li>• Pengawasan internal oleh atasan langsung.</li> <li>• Penggunaan sistem elektronik untuk pengadaan barang/jasa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atasan langsung melakukan review terhadap dokumen evaluasi.</li> <li>• Pengadaan dilakukan secara online melalui sistem e-procurement untuk meminimalisasi intervensi.</li> </ul>
<p>Mekanisme pengawasan tidak dilaksanakan sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan penerapan SOP serta standar pelayanan.</li> <li>• Penguatan fungsi pengawasan internal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah disusun SOP layanan teknis dan administrasi serta dilakukan sosialisasi ke seluruh pegawai.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawas internal dilakukan melalui sosialisasi secara rutin.</li> </ul>
<p>Memegang jabatan ganda pada unit kerja yang terkait, sejenis maupun berbeda, yang dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan antarjabatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan pegawai sesuai kompetensi.</li> <li>• Menghindari penugasan ganda pada jabatan yang saling terkait.</li> <li>• Evaluasi struktur organisasi secara berkala.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotasi dan mutasi pegawai dilakukan sesuai kompetensi.</li> <li>• Evaluasi organisasi dilaksanakan secara berkala bersama BKD/Bagian Organisasi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan informasi rahasia jabatan/pemerintah untuk kepentingan pribadi/golongan;</li> <li>• Penggunaan aset daerah oleh pribadi atau golongan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;</li> </ul> <p>Bekerja lain di luar pekerjaan kantornya, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan Kode Etik ASN.</li> <li>• Pengawasan dan audit internal secara rutin.</li> <li>• Pengaturan penggunaan aset daerah melalui regulasi yang jelas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan aset daerah diatur dengan Pergub/Peraturan internal, serta pengawasan lapangan oleh pejabat berwenang.</li> </ul>

### **2.3 PELAPORAN**

Tidak terdapat laporan benturan kepentingan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2025. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian penanganan benturan kepentingan yang dilaksanakan secara terstandar sesuai prosedur dan amanat Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tahapan yang dilakukan meliputi identifikasi potensi, sosialisasi, dan penanganan, sehingga pada akhirnya disusun laporan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan yang disampaikan kepada Gubernur melalui Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas.

## **BAB III**

### **EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Evaluasi atas implementasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2025 yaitu:

#### **3.1 IDENTIFIKASI**

Potensi benturan kepentingan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2025 antara lain berupa penerimaan uang, potongan harga, komisi, atau fasilitas dari pengadaan barang/jasa maupun layanan 12sset12; pemberian perlakuan khusus kepada penyedia barang/jasa karena hubungan keluarga atau afiliasi tertentu; mekanisme pengawasan yang tidak berjalan sesuai prosedur; perangkapan jabatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan; serta pemanfaatan informasi rahasia dan penggunaan 12sset daerah untuk kepentingan pribadi maupun pekerjaan di luar tugas kedinasan tanpa izin.

#### **3.2 PENCEGAHAN**

Upaya pencegahan dilakukan melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh pejabat dan pegawai terkait, penggunaan 12sset12 elektronik dalam pengadaan barang/jasa (LPSE, SiRUP, e-procurement), serta penyediaan kanal pengaduan masyarakat melalui layanan internal dinas. Selain itu, diterapkan standar seleksi dan evaluasi yang objektif, review dokumen oleh atasan langsung, penyusunan serta penerapan SOP dan standar pelayanan, penguatan fungsi pengawasan internal, rotasi dan 12sset12 pegawai sesuai kompetensi, evaluasi struktur organisasi secara berkala, serta penegakan Kode Etik ASN, audit internal rutin, dan pengaturan penggunaan 12sset daerah melalui regulasi yang berlaku.

### **3.3 PELAPORAN**

Seluruh hasil identifikasi potensi dan langkah pencegahan benturan kepentingan tersebut dilaporkan secara berkala sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Laporan disampaikan kepada Gubernur melalui Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Identifikasi potensi benturan kepentingan dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek pengadaan barang/jasa, hubungan afiliasi, mekanisme pengawasan, perangkapan jabatan, hingga pemanfaatan informasi rahasia dan aset daerah. Upaya pencegahan yang ditempuh melalui penandatanganan Pakta Integritas, penerapan sistem elektronik dalam pengadaan, penyusunan SOP, penguatan pengawasan internal, serta penegakan Kode Etik ASN terbukti efektif dalam meminimalisir risiko. Berdasarkan hasil evaluasi, tidak ditemukan laporan benturan kepentingan selama periode pelaporan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan dinas berlangsung dengan integritas yang terjaga.

### **4.2 SARAN**

1. **Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi** – perlu ditingkatkan peran pengawasan internal dan Inspektorat agar pencegahan benturan kepentingan lebih terukur dan terdokumentasi dengan baik.
2. **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi** – sistem elektronik yang telah digunakan dalam pengadaan barang/jasa dapat diperluas ke layanan publik lainnya guna meminimalisasi intervensi manusia.
3. **Sosialisasi** – perlu dilakukan sosialisasi berkala mengenai kode etik, gratifikasi, dan pedoman benturan kepentingan agar seluruh pegawai tetap memahami dan konsisten menerapkan prinsip integritas.
4. **Penguatan Kapasitas Pegawai** – rotasi, mutasi, dan pengembangan kompetensi ASN perlu terus dilakukan agar tidak terjadi perangkapan jabatan dan setiap pegawai dapat menjalankan tugas sesuai bidangnya dengan profesional.